



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 60 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENERIMAAN BARANG HIBAH KEPADA
DAERAH DARI SEKTOR KEHUTANAN DI KABUPATEN KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam mendukung sumber pembiayaan pembangunan di daerah perlu adanya peran serta para pihak baik kelompok usaha maupun masyarakat melalui pemberian dana hibah kepada daerah untuk menunjang fungsi tugas pemerintahan dan pembangunan ;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan penerimaan dana hibah kepada daerah tersebut, dipandang perlu untuk menindaklanjuti isi Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Katingan dengan Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) di Wilayah Kabupaten Katingan tentang Pembangunan Jalan dan Jembatan Kabupaten berupa Peraturan tentang Tata Cara Penerimaan Dana Hibah Kepada Daerah dari Sektor Kehutanan di Kabupaten Katingan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan ;
- Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);
4. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara atau Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2013 Nomor 31); ✓

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENERIMAAN BARANG HIBAH KEPADA DAERAH DARI SEKTOR KEHUTANAN DI KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah ;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
4. Bupati adalah Bupati Katingan ;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan ;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang di bahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pemegang Kuasa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena Jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
8. Pejabat pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut sebagai Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah ;
9. Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya ;
10. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD ;
11. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah ;
12. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih ;
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan ;

14. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan ;
15. Hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari kelompok masyarakat/perorangan yang diberikan secara suka rela dengan pengalihan hak atas sesuatu dapat dalam bentuk barang yang tidak perlu di kembalikan lagi dan digunakan untuk menunjang peningkatan fungsi pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Katingan;
16. Pemberian Hibah Sektor Kehutanan adalah Pemberian Hibah yang diperoleh dari pemegang Izin dibidang Kehutanan yang diserahkan secara ikhlas dan suka rela untuk disumbangkan bagi pembangunan daerah ;
17. Nota kesepakatan adalah naskah perjanjian hibah antara pemberi hibah yang berasal dari perorangan /kelompok masyarakat/badan usaha dalam negeri dan Pemerintah Kabupaten Katingan ;
18. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu ;
19. Pemegang ijin adalah Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), Koperasi dan Perorangan yang diberi ijin untuk melakukan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan atau pemungutan hasil hutan ;
20. Pejabat Penerima Hibah sektor kehutanan adalah Kepala Dinas Kehutanan yang ditugaskan oleh Bupati Katingan ;
21. Tanda bukti penerimaan Hibah berupa barang adalah berita acara penyerahan barang hibah sebagai tanda penerimaan barang ;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud hibah adalah pemberian hibah oleh Pemegang Izin (IUPHHK) yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kabupaten Katingan;
- (2) Tujuan hibah barang adalah melaksanakan Pembangunan Peningkatan Ruas Jalan dan Jembatan Kabupaten yang diberikan oleh pemberi hibah dari para Pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) di Wilayah Kabupaten Katingan tentang Pembangunan Jalan dan Jembatan untuk disumbangkan bagi Pembangunan Daerah.

Pasal 3

- (1) Besaran nilai pemberian hibah barang sepenuhnya diserahkan kepada Pemberi barang Hibah
- (2) Pemberian hibah tidak dapat dikompensasikan dengan segala kewajiban lainnya dari pemberi hibah baik berupa hutang, tunggakan, tagihan, retribusi, pajak dan lain-lain dengan daerah.

BAB III
PEMBERIAN HIBAH KEPADA DAERAH
Pasal 4

- (1) Pemberian Hibah sektor Kehutanan bersumber dari pemberian kelompok masyarakat / pemegang izin di bidang kehutanan yang melaksanakan kegiatan usahanya di wilayah Kabupaten Katingan. ✓

- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pemerintah Daerah berupa Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan yang digunakan untuk menunjang fungsi tugas pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Katingan.
- (3) Pembangunan/peningkatan jalan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilaksanakan langsung atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).

Pasal 5

Pemberian dana hibah kepada daerah didasarkan pada keinginan dari pemberi hibah dalam rangka turut serta dalam pembangunan Infrastruktur Daerah.

BAB IV PELAKSANAAN HIBAH Pasal 6

Hibah barang berupa Pembangunan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pelaksanaannya dilakukan oleh Pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) di Wilayah Kabupaten Katingan.

BAB V PENCATATAN HIBAH Pasal 7

- (1) Hibah yang diterima dalam bentuk Barang oleh Pemerintah Daerah di catat sebagai Penambahan Nilai Aset Daerah.
- (2) Hibah yang diberikan berupa barang digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah dan di inventarisir sebagai aset daerah melalui mekanisme penyerahan hibah barang yang ditetapkan kedua belah pihak dalam berita acara penyerahan hibah barang.

BAB VI PENGGELOLAAN Pasal 8

- (1) Rekapitulasi penerimaan hibah barang kepada daerah di tetapkan melalui penugasan oleh Bupati.
- (2) Pejabat yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Bagian Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan;
- (3) Rekapitulasi barang sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Pengelolaan Hibah Barang Kepada Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 9 dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PELAPORAN
Pasal 10

Pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) di Wilayah Kabupaten Katingan selaku Pemberi Hibah Barang melaporkan realisasi pemberian hibah kepada Bupati Katingan setiap akhir tahun anggaran.

BAB VI
PENGAWASAN
Pasal 11

- (1) Dinas Kehutanan melakukan pengawasan atas pemberian Hibah Barang dari Pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) di Wilayah Kabupaten Katingan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim pengawas yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati Katingan dengan tembusan Inspektorat Kabupaten Katingan yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

- (1) Setiap pemberian hibah kepada daerah dari sektor kehutanan wajib dilakukan melalui kesepakatan dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Katingan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penerimaan Dana Hibah Dari Pemegang Izin di Sektor Kehutanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menetapkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 11 DESEMBER 2014
BUPATI KATINGAN,


AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 11 DESEMBER 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,


NIKODEMUS
BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014 NOMOR